

## EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE

*The Effectiveness of the Implementation of Women's Representation in the Legislative Election in Parepare City*

**Firman Mustafa<sup>1\*</sup>, Baso Madiong<sup>2</sup>, Mustawa Nur<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pengawas Pemilu Kota Pare Pare

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

\*Email: firmanmustafa64@gmail.com

Diterima: 19 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Partai Politik tahun 2014 dan 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kuota 30% keterwakilan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare belum efektif, karena hanya terpenuhi pada tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap, namun pada tahap penetapan calon terpilih belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 dibawah 30%, faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare yaitu Pertama Faktor Internal, bersumber dari peserta dan penyelenggara seperti faktor hukum dan faktor sumber daya caleg perempuan, Kedua faktor eksternal, bersumber dari luar peserta pemilu dan penyelenggara seperti faktor nilai budaya masyarakat yang tidak ingin dipimpin oleh perempuan, dan faktor partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Keterwakilan Perempuan, Pemilu Legislatif, Parepare

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze, the effectiveness of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare, and factors that hinder the implementation of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Office of the General Election Commission of Parepare City. The General Election Supervisory Board of Parepare City, Political Parties participating in the 2014 and 2019 elections. The methods used are literature studies, interviews, and documentation studies. The results show that, the implementation of the 30% representation quota in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City has not been effective, because it is only fulfilled at the submission stage and the stage of determining permanent candidates, but at the stage of determining elected candidates it has not been fulfilled because women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections is below 30%, the factors that hinder the implementation of the 30% quota of women in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City are: Internal factors, originating from participants and organizers such as legal factors and resource factors of female candidates, external factors, originating from outside the election participants and organizers.*

**Keywords:** Effectiveness, Women's Representation, Legislative Elections, Parepare



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih sebagai perwujudan kesamaan kedudukan (non diskriminasi) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Untuk

mewujudkan jaminan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi dalam organisasi sosial politik. Implikasi dari itu, maka keterwakilan perempuan menjadi dasar konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD

1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Implementasi dan landaan konstitusional tersebut di atas, maka dibutuhkan norma sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang memberi kepastian hukum dalam keterwakilan perempuan yang dibarengi dengan diterapkannya Pasal 10 ayat 7 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut “komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%” ini menggambarkan bahwa landasan konstitusional kita sangat mengahrgai persamaan dan keadilan untuk itu landasan konstitusional tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak sebagai wujud ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadikan hukum sebagai panglima dalam reformasi hukum untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia

Merujuk pada norma tersebut di atas, maka hukum menjadi dasar pengaturan, termasuk didalamnya pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu, khususnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif, jalan menuju representasi perempuan dalam politik, sebenarnya secara implisit telah disediakan dalam konstitusi. Pasal 28 C ayat (2) menyebutkan, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Selanjutnya Pasal 28 D ayat (3), “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, “dan Pasal 28 H ayat (2) “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” dan lebih spesifik lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 245 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai berikut ini “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) . Tindak lanjut dari pengaturan tersebut juga diikuti dengan pengaturan pelaksanaan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota, sebagai berikut ini “Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap dapil”.

Untuk itu hukum harus menjadi dasar bertindak dalam kehidupan, seperti apa yang dikemukakan oleh Mustawa bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi Individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman , tertib dan damai selaras dengan itu Sacipto Rahararjo berpandangan hukum harus memberikan kebahagiaan dalam suatu konsep hukum untuk manusia, lebih lanjut Sacipto Raharjo berpandangan bahwa hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dalam konteks ini bahwa hukum akan memiliki nilai atau makna jika hukum tersebut mengabdikan pada kepentingan manusia yaitu bertumbuh dan

berkembang sesuai dengan kebutuhan, serta memberi manfaat bagi manusia. Untuk itulah maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat mersepon berbagai kebutuhan atau kepentingan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif- empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang bersumber dari pengamatan langsung peneliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Efektifitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan 2019

Kota Parepare adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. yang berada ditepi laut dan sebagian wilayahnya berbukit-bukit, kota ini di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan memiliki luas wilayah 99,33 Km, sebuah kota yang tidak terlalu luas namun memiliki karakter masyarakat yang cukup heterogen karena Parepare memiliki kultur, budaya dan masyarakat yang beragam. Penduduk Kota Parepare tersebar di 4 kecamatan yaitu Kelurahan Soreang, Ujung, Bacukiki dan Bacukiki Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Parepare pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kota Parepare sebesar 136.903 jiwa, dan tercatat 69.686 jiwa diantaranya berjenis kelamin perempuan begitu juga Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Parepare sebesar 145.178 jiwa, dan tercatat 73.772 diantaranya berjenis kelamin perempuan Dari jumlah penduduk tahun 2014 dan 2019 tersebut di atas tercatat bahwa daftar pemilih tetap Kota Parepare dalam pemilihan legislatif tahun 2014 sebesar 98.926, dan pada pemilihan legislatif 2019 tercatat daftar pemilih tetap Kota Parepare sebesar 99.111. Jumlah pemilih tersebut tersebar kedalam 3 wilayah daerah pemilihan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019, daerah pemilihan tersebut meliputi daerah pemilihan Soreang daerah pemilihan Ujung dan daerah pemilihan Bacukiki/Bacukiki Barat. Adapun rinciannya dapat kita lihat melalui Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.

Daerah Pemilihan Berdasarkan Jumlah Hak Pilih di Kota Parepare Tahun 2014 dan 2019

Dapil	Jenis Kelamin				Persentase	
	Perempuan		Laki-laki		2014	2019
	2014	2019	2014	2019		
I	17.078	16.597	16.226	15.899	51%	51%
II	12.326	11.762	11.341	10.777	51%	52%
III	21.635	22.894	20.311	21.182	52%	52%

Sumber Data: Diolah Dari Data Primer, Tahun 2014 dan 2019

Berdasarkan Tabel 1. di atas maka terlihat jelas bahwa jumlah pemilih perempuan pada setiap dapil di pemilihan legislatif 2014 dan 2019 lebih besar dibanding pemilih berjenis kelamin laki-laki.

Proses menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilalui dengan banyak tahapan, sesuai dengan Pasal 167 Undang-Undang No 7 tahun 2017 mengatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, dari sekian banyak tahapan tersebut penelitian ini fokus pada tiga bagian tahapan yang dilalui oleh partai politik. Tahapan pertama adalah (1) pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Parepare, di tahapan ini partai politik mengajukan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum dengan memperhatikan syarat-syarat pengajuan. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan dan diberikan partai politik diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon legislatif yang sudah di verifikasi, lalu KPU melakukan kembali verifikasi terhadap berkas perbaikan dokumen dari Partai politik sebagai dasar KPU menetapkan daftar caleg sementara (DCS). Tahapan kedua adalah (2) tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT), untuk menghasilkan daftar calon tetap Komisi Pemilihan Umum terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap daftar caleg sementara yang sudah ditetapkan sebelumnya, setelah diverifikasi dan menerima tanggapan masyarakat KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT). Tahapan ketiga (3) adalah penetapan calon terpilih, tahapan penetapan calon terpilih pemilihan umum calon anggota DPRD didahului dengan pemungutan suara, setelah itu dilakukan penghitungan suara secara manual dan berjenjang dari tingkat TPS, Kecamatan dan tingkat Kota, dari hasil penghitungan suara tersebutlah menjadi acuan KPU untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan 2019.

#### 1. Tahap Pengajuan Calon

Persyaratan pengajuan bakal calon yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengajukan bakal calon yakni setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya, jumlah bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil, disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil, disetiap tiga orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan, dan pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B1. Selain itu, dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas. Yang terakhir adalah pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima apabila partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil. Berdasarkan itu maka terbentuklah daftar calon sementara dari pengajuan bakal calon legislatif dari setiap partai politik 2014 dan 2019, daftar calon sementara untuk pemilihan legislatif 2014 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Parepare Nomor: 13/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VII/ 2013, surat keputusan ini menunjukkan bahwa pada tahapan pengajuan calon legislatif 2014 semua partai politik telah mengajukan minimal 30% keterwakilan perempuan. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang jumlah persentase caleg perempuan sementara paling tinggi yaitu 38%, sementara persentase terendah 32% oleh beberapa partai yaitu PDIP, NASDEM, PPP DAN HANURA. Adapun pemilihan legislatif 2019 berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPUkot/VIII/2018, surat keputusan ini menunjukkan bahwa pada tahapan pengajuan calon legislatif 2019 semua partai politik telah mengajukan minimal 30% keterwakilan perempuan. Partai Hanura sebagai partai yang jumlah persentase pengajuan caleg perempuannya paling tinggi yaitu 50%, dan PKB sebagai partai politik yang pengajuan caleg perempuannya paling rendah yaitu 34%.

#### 2. Tahap Penetapan Calon Tetap

Untuk menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Parepare 2014 dan 2019. Komisi pemilihan Umum membuka tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara yang telah ditetapkan sebelumnya, jika ada tanggapan masyarakat KPU akan melakukan klarifikasi kepada partai politik yang bersangkutan, jika tidak ada tanggapan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare menetapkan daftar calon sementara tersebut menjadi daftar calon tetap melalui surat keputusan. Adapun daftar calon tetap anggota DPRD pemilihan legislatif 2014 dapat dilihat melalui surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor:21/ KPTS/ KPU-Parepare/ 025.433490/ VIII/ 2013, surat keputusan ini menunjukkan bahwa pada tahapan penetapan calon tetap pemilihan legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan. PKB sebagai partai yang jumlah persentase caleg perempuannya paling tinggi yaitu 38%, sementara partai politik yang persentase caleg perempuannya paling rendah yaitu partai NASDEM, PDIP, PPP dan Partai Hanura. Adapun pemilihan legislatif 2019 dapat dilihat melalui surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 103/ PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018, Surat keputusan tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan penetapan calon tetap pemilihan legislatif tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan. Partai HANURA sebagai partai yang jumlah persentase caleg perempuannya paling tinggi yaitu 50%, sementara PKB sebagai partai yang persentase caleg perempuannya terendah yaitu 34%.

#### 3. Tahap Penetapan Calon Terpilih.

Pasal 26 No. 2 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi". Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Parepare Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 136.903, sehingga Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon legislatif terpilih sebanyak 25 pada pemilihan legislatif 2014. Begitupun Pasal 191 No. 2 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur bahwa "Kabupaten /Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi". Menurut data Badan Pusat Statistik

Kota Parepare Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Parepare sebanyak 145.178 sehingga Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon legislatif terpilih sebanyak 25 orang

pada pemilihan legislatif tahun 2019. Persentase caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2014 dan 2019 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.

## Caleg Keterwakilan Legislatif Perempuan Berdasarkan Penetapan Calon Perempuan KPU Kota Parepare Tahun 2014

Partai	Jumlah	Tahapan			%	Keterangan
		Pengajuan	Calon Tetap	Calon Terpilih		
PKB	18	7	7	0	0%	Tidak Terpenuhi
Gerindra	24	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
PDIP	25	8	8	1	4%	Tidak Terpenuhi
Golkar	24	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
Nasdem	9	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
PKS	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
Demokrat	24	8	8	1	4%	Tidak Terpenuhi
PAN	25	9	9	1	4%	Tidak Terpenuhi
PPP	25	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
Hanura	25	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
PBB	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
PKPI	24	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi

Sumber Data: Diolah dari Data Primer, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2. tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahapan penetapan calon terpilih pemilihan legislatif tahun 2014, dari 25 kursi yang ada di Kota Parepare hanya 3 kursi yang diperoleh oleh caleg perempuan jika di

persentasekan hanya 12 % keterwakilan perempuan ini menunjukkan bahwa hasil pemilihan legislatif 2014 di Kota Parepare keterwakilan perempuan masih dibawah 30%

Tabel 3.

## Caleg Keterwakilan Legislatif Perempuan Berdasarkan Penetapan Calon Perempuan KPU Kota Parepare Tahun 2019

Partai	Jumlah	Tahapan			%	Ket
		Peng-ajuan	Calon Tetap	Calon Terpilih		
PKB	23	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
Gerindra	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
PDIP	25	9	9	1	4%	Tidak Terpenuhi
Golkar	25	9	9	2	0%	Tidak Terpenuhi
Nasdem	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
PKS	11	5	5	0	0%	Tidak Terpenuhi
Demokrat	21	10	10	1	4%	Tidak Terpenuhi
PAN	24	11	11	1	4%	Tidak Terpenuhi
PPP	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
Hanura	12	6	6	0	0%	Tidak Terpenuhi
PBB	25	9	9	0	0%	Tidak Terpenuhi
Garuda	13	6	6	0	0%	Tidak Terpenuhi
Berkarya	18	8	8	0	0%	Tidak Terpenuhi
Perindo	25	9	9	1	4%	Tidak Terpenuhi
PSI	10	4	4	0	0%	Tidak Terpenuhi

Sumber Data: Diolah dari Data Primer, Tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 3. di atas dapat diketahui bahwa pada tahapan penetapan calon terpilih pemilihan legislatif tahun 2014, dari 25 kursi yang ada di Kota Parepare hanya 6 kursi yang diperoleh oleh caleg perempuan jika di persentasekan hanya 24 % keterwakilan perempuan, ini menunjukkan bahwa hasil pemilihan legislatif 2019 di Kota Parepare keterwakilan perempuan juga masih dibawah 30 %.

Dari 3 tahapan yang dilalui yaitu tahapan pengajuan caleg, tahapan penetapan calon tetap dan tahapan penetapan calon terpilih terlihat bahwa tahapan pengajuan caleg semua partai politik peserta pemilu tahun 2014 dan 2019 telah memenuhi caleg perempuan minimal 30%. Pada tahap penetapan calon terpilih persentase keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019 di bawah 30 %.

Dari data diatas jika dikaji dan dianalisis memakai teori Lawrence M. Friedmen, dimana sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur

hukum. maka efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan dapat kita jabarkan sebagai berikut.

Secara substansi terpenuhi karena norma- norma hukum yang mengatur tentang keterwakilan minimal 30% berjalan dengan baik dibuktikan pada tahap pengajuan calon legislatif dan tahap penetapan calon tetap persentase minimal 30% caleg perempuan terpenuhi.

Secara struktur hukum terpenuhi karena semua partai politik dalam daftar caleg yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum memuat minimal 30% keterwakilan perempuan.

Namun secara kultur hukum belum terpenuhi karena masyarakat dalam menentukan pilihannya belum memberikan apresiasi yang tinggi kepada caleg-caleg perempuan baik pada pemilihan legislatif 2014 maupun 2019 dari hasil penetapan calon terpilih pemilihan 2014 dan 2019 keterwakilan perempuan dibawah 30%.



Berdasarkan hal tersebut maka efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 dan 2019 belum efektif, karena salah satu komponen dari sistem hukum yaitu budaya hukum belum terpenuhi. Substansi hukum, kultur hukum dan budaya hukum harus menjadi satu kesatuan yang utuh agar bisa dikatakan efektif. Diperlukan reformulasi dengan merevisi aturan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan yang berorientasi pada terpenuhinya minimal 30% perempuan yang terpilih dalam pemilihan legislatif.

#### 4. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak berkorelasi antara jumlah keterwakilan perempuan mulai dari tahap pengajuan, tahap penetapan calon tetap, tahap penetapan calon terpilih, dimana tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap memiliki korelasi yang efektif terkait keterwakilan minimal 30%, tetapi dalam tahap penetapan calon terpilih tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan tersebut terungkap beberapa faktor yang menjadi hambatan faktor tersebut di pengaruhi oleh 2 faktor yaitu:

##### a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang mempengaruhi terhambatnya kuota 30 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Parepare yang bersumber dari peserta pemilu dan penyelenggara, faktor internal tersebut dapat berupa:

##### a) Faktor hukum

Pengaturan minimal 30% keterwakilan perempuan menjadi syarat pengajuan calon legislatif perempuan, hal ini dapat dipenuhi oleh partai politik namun demikian partai politik dalam mengajukan caleg perempuan sebagian besar memakai angka minimal 30% sementara persyaratan untuk caleg perempuan mengatakan minimal 30% berarti partai politik boleh mengajukan caleg perempuan lebih dari 30%, walaupun ada partai politik yang mengajukan di atas 30% kelebihannya tidak seberapa. Dikarenakan partai politik kesulitan dalam mencari perempuan yang ingin menjadi calon legislatif.

##### b) Faktor Sumber Daya Caleg Perempuan

Faktor yang lain juga berasal dari sumber daya yang dimiliki oleh caleg perempuan, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan partai politik dan masyarakat menunjukkan bahwa potensi caleg perempuan masih kurang, caleg perempuan masih kurang dalam pengalaman berpolitik, caleg perempuan tidak mampu meyakinkan pemilih lewat visi-misi yang mereka tawarkan. Akhirnya mereka menjadi calon legislatif hanya untuk memenuhi kuota perempuan, perempuan dijadikan calon legislatif bukan karena sumber daya yang dimiliki tetapi kehadiran mereka dalam pemilihan legislatif hanya sebagai pelengkap.

##### b. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari budaya masyarakat Kota Parepare dan partisipasi masyarakat kota Parepare sebagai pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 yang berada pada 3 wilayah daerah pemilihan

##### a) Faktor Budaya Masyarakat yang tidak Ingin dipimpin Perempuan.

Budaya masyarakat Kota Parepare belum memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk memimpin atau sebagai wakil rakyat. Paradigma masyarakat Kota Parepare menganggap bahwa pekerjaan politik bukan pekerjaan perempuan.

##### b) Faktor Partisipasi Masyarakat yang Tidak Memilih Caleg Perempuan.

Masyarakat belum terlalu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap caleg perempuan, caleg-caleg perempuan yang ada pada pemilihan legislatif 2014 dan 2019 tidak mampu meyakinkan masyarakat melalui visi-misi yang ditawarkan dan kurang melakukan sosialisasi kemasyarakatan sehingga masyarakat kurang yang memilih caleg-caleg perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pelaksanaan Kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019 di Kota Parepare belum efektif, karena hanya terpenuhi pada tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap, namun pada tahap hasil penetapan calon terpilih belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 masih dibawah 30%.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 dan 2019 di Kota Parepare, dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor Internal, adalah faktor yang menghambat pemenuhan 30% keterwakilan perempuan yang bersumber dari peserta pemilu yaitu partai politik dan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu berasal dari partai politik faktor internal tersebut berupa faktor hukum dan sumber daya caleg perempuan. Faktor Eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pemenuhan 30% keterwakilan perempuan yang bersumber dari luar peserta pemilu dan penyelenggara yaitu masyarakat selaku pihak yang memiliki hak pilih, pengaruhnya adalah faktor nilai budaya masyarakat yang tidak mau dipimpin oleh perempuan dan faktor partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13-18.
- George Ritzer, *Teori Sosiologi, dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*, (terjemahan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 10.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta:1960, hlm. 321.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Hlm, 1.
- Mustawa Nur. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers*. Kencana. Hlm, 117.
- M. Alwin Ahadi, *Efektifitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022*. Hlm.115
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Rahadhitya, R., & Darsono, D. (2015). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

- Randy syachhadinata, Perempuan dalam Kungkungan Masyarakat Patriarki, <https://geotimes.co.id/opini/perempuan-dalam-kungkungan-masyarakat-patriarki/> diakses Selasa, 22 November 2022 pk 115.50.
- Robbins, S. P. (1996). Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi Terjemahan, PT. Prenhallindo, Jakarta. Broad Scope Timeliness Agregation Integration.
- Santi Covarida, "Invalid Votes dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019".
- Tajali, M., & Hoodfar, H. (2011). Electoral politics: Making quotas work for women. *Women Living Under Muslim Laws*.